

KIM

Diduga Tak Ada Asas Manfaatnya, Kejari Jeneponto Dalam Gedung Pembuatan Gula Merah, Ini Lokasinya

Syamsir, HR - JENEPONTO.KIM.WEB.ID

Mar 22, 2022 - 00:41



JENEPONTO, SULSEL-- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jeneponto mendalami pembangunan pekerjaan Gedung dan Alat Pembuatan Gula Merah yang tersebar di beberapa titik, yakni. Di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu dan Kelurahan Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea.

Di mana sebelumnya, Tim dari Kejaksaan Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan, telah mengatangi lokasi tersebut beberapa hari lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto, Susanto Gani mengatakan, pekerjaan ini sementara didalami. Menurutnya, pekerjaan pembangunan prasarana bangunan pembuatan gula merah ini diduga tidak ada asas manfaatnya.

Olehnya itu, pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi dari masyarakat untuk mengetahui selisi pengadaan barang-barangnya, apakah sesuai atau tidak.

"Ia, Tim kami sudah turun ke lokasi, Kami itu sementara dalam," ungkap Kejari Susanto Gani usai ditemui awak media, Senin (21/3/2022).

Susanto menjelaskan, pekerjaan pembangunan Gedung itu ada, Namun tidak difungsikan. Sebab, tidak adanya aliran listrik yang terhubung ke titik lokasi. Sementara, untuk pembuatan gula merah ini harus menggunakan listrik.

"Kalau instalasinya ada di dalam Gedung, mata lampu juga ada, tapi tidak berfungsi karena tidak ada aliran listriknya." beber Susanto.

Ia ketahu bahwa pekerjaan ini dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku penyedia barang, sedangkan Dinas Perkebunan Jeneponto selaku penerima manfaat, terangnya.

Informasi yang dihimpun Indonesiasatu.co.id. sesuai papan bicara bahwa nama paket pekerjaan pembangunan prasarana bangunan UPH Lontar di Kabupaten Jeneponto ini, diketahui dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dialokasikan di tiga titik, yakni. Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu dan Kelurahan Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea yang bersumber dari anggaran APBN tahun 2021.

Nomor kontrak: 06/SP/P2HP/APBN.TPHBUN/X/2021. Dengan waktu pelaksanaan, 55 (Lima puluh lima) hari kelender. Nilai kontrak, Rp.457.910.000 dan selaku penyedia jasa CV. Sulolipu.

Penulis: Syamsir

Editor: Cq